

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-4/PB/2025
TENTANG
PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pada badan layanan umum dalam rangka pelaksanaan tarif layanan negara/lembaga dengan karakteristik layanan yang sama diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama, penetapan zonasi badan layanan umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama dalam rangka penetapan tarif layanan berdasarkan zonasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Zona BLU adalah pengklasifikasian Badan Layanan Umum ke dalam kelompok zona yang sesuai dengan nilai indeks tarifnya.
3. Indeks Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Indeks Tarif adalah nilai indeks yang mengukur kewajaran tarif berdasarkan pada tingkat biaya produksi dan keberpihakan sesuai tingkat kesejahteraan masing-masing daerah yang disusun dengan menggunakan variabel indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, tingkat inflasi, dan/atau variabel lain yang diperlukan yang dapat merepresentasikan biaya produksi dan tingkat kesejahteraan.
4. Tim Penilai Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian atas usulan tarif BLU.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai penetapan zona tarif layanan BLU Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama yang telah melalui proses penetapan tarif layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan BLU.

BAB III PEMBENTUKAN ZONA BLU

Pasal 3

- (1) Zona BLU dibentuk berdasarkan Indeks Tarif.
- (2) Indeks Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari variabel indeks kemahalan provinsi/kabupaten/kota, variabel indeks pembangunan manusia provinsi/kabupaten/kota, dan variabel tingkat inflasi provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Indeks kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai ukuran tingkat biaya yang merepresentasikan kebutuhan biaya BLU dalam menjaga aspek kontinuitas dan pengembangan layanan serta aspek kompetisi yang sehat.
- (4) Indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuai tarif dari aspek tingkat kesejahteraan yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita yang merepresentasikan aspek daya beli masyarakat serta aspek keadilan dan kepatutan.
- (5) Tingkat inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penyesuai tarif dari aspek waktu untuk menggambarkan tarif yang paling mendekati keadaan terkini.

Pasal 4

- (1) Zona BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) zona yaitu Zona I, Zona II, dan Zona III.
- (2) Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) zona dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona I untuk Indeks Tarif kurang dari 90;
 - b. Zona II untuk Indeks Tarif 90 sampai dengan 110; dan
 - c. Zona III untuk Indeks Tarif lebih dari 110.
- (3) Dalam hal Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama telah ditetapkan dalam pembagian Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLU menetapkan tarif layanan spesifik untuk pengenaan tarif layanan kepada pengguna layanan mengacu pada nilai interval tarif sesuai zona dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama.
- (4) Pemimpin BLU menyampaikan laporan pelaksanaan tarif layanan BLU, termasuk yang didelegasikan kepada Pemimpin BLU.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dengan lengkap.

- (6) Mekanisme penyampaian laporan pelaksanaan tarif layanan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui sistem informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB IV PENETAPAN ZONA BLU

Pasal 5

Penetapan Zona BLU Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan Zona BLU dilakukan berdasarkan hasil penilaian/rekomendasi dari Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai melakukan penilaian dengan cara:
 - a. menghitung Indeks Tarif; dan
 - b. mengelompokkan ke dalam Zonasi BLU.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai menetapkan hasil penilaian/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara.

Pasal 7

Pengelompokan ke dalam Zona BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:

- a. didukung analisa yang memadai terhadap aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan, dan/atau kompetisi yang sehat; atau
- b. terdapat pertimbangan yang memadai atas usulan penetapan Zonasi BLU dari Menteri Agama bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama yang baru mendapatkan status BLU.

BAB V EVALUASI ATAS ZONA BLU

Pasal 8

- (1) Penetapan Zona BLU Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh Tim Penilai.
- (2) Evaluasi penetapan Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan usulan perubahan Tarif Layanan BLU yang disampaikan oleh Menteri Agama.
- (3) Evaluasi penetapan Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pembinaan pengelolaan keuangan BLU.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan perubahan Zona BLU Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama.
- (5) Penetapan perubahan Zonasi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur melalui perubahan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penetapan Zona Tarif layanan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan untuk mahasiswa mulai Angkatan tahun 2025/2026.
- (2) Tarif layanan akademik bagi mahasiswa sebelum angkatan tahun 2025/2026 yang telah dikenakan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, pengenaan tarif layanan tersebut tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai dengan menyelesaikan masa studinya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Perjanjian/kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna layanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak kerja sama.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI



LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER-4/PB/2025
 TENTANG PENETAPAN ZONASI TARIF LAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
 NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA

**PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA**

1. Zona I terdiri dari:
 - a. Universitas Islam Negeri Mataram;
 - b. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 - c. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi;
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
 - e. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Zona II terdiri dari:
 - a. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 - b. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - c. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
 - d. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - e. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
 - f. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - g. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - h. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 - i. Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi;
 - j. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
 - k. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - l. Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember;
 - m. Universitas Islam Negeri Salatiga;
 - n. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
 - o. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 - p. Universitas Islam Negeri Prof esor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
 - q. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar;
 - r. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
 - s. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan; dan
 - t. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

3. Zona III terdiri dari:
 - a. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
 - b. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; dan
 - c. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
 ASTERA PRIMANTO BHAKTI

